

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TERM OF REFERENCE(TOR)
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROV. SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021**

UNIT ORGANISASI	:	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumbar
PROGRAM	:	Pemenuhan Hak Anak
KEGIATAN	:	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
SUB KEGIATAN	:	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
HASIL	:	Menguatnya upaya peningkatan kualitas hidup anak
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya pengembangan model pengasuhan alternatif pemenuhan hak anak bagi Kab/Kota2. Meningkatnya kapasitas forum anak di Daerah Sumatera Barat3. Terselenggaranya Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi
KELOMPOK SASARAN	:	Forum Anak, Anak, OPD dan stakeholder terkait
HASIL YANG DIHARAPKAN	:	Meningkatnya Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
METODE	:	Sosialisasi dan pelatihan

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan terhadap anak dewasa ini masih banyak ditemui dimanapun, kasus anak semakin kompleks mulai dari kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik maupun mental serta eksploitasi terhadap anak. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam melaksanakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Untuk mengatasi semua permasalahan tersebut, maka perlu upaya bersama Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat . Bentuk kepedulian ini diwujudkan dengan sistem pembangunan kabupaten/Kota Layak Anak sebagai peluang anak dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak dan ratifikasi Hak Anak.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

C. PENERIMA MANFAAT

1. Forum Anak se- Provinsi Sumatera Barat
2. Dinas/Lembaga terkait
3. Masyarakat luas sebagai penerima manfaat pembangunan

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Melaksanakan koordinasi ke Kab/Kota dalam persiapan pelaksanaan sosialisasi pengembangan model pengasuhan alternatif, pelaksanaan HAN serta melakukan konfirmasi dengan fasilitator anak dalam pelaksanaan pembinaan forum anak.

E. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan dan waktu pelaksanaan pada bulan Maret s/d Juli 2021, dengan tahapan pelaksanaan sbb :

- Pelaksanaan rapat dengan fasilitator anak
- Pelaksanaan
- Pelaporan

No	Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Rapat persiapan												
2.	Pelaksanaan												
3.	Monitoring dan Evaluasi												
4.	Pelaporan												

F. Pencapaian Keluaran

1. Terlaksananya pengembangan model pengasuhan alternatif pemenuhan hak anak bagi 19 Kab/Kota
2. Meningkatnya kapasitas 19 forum anak Kab/Kota
3. Terselenggaranya Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi


G. Biaya yang Diperlukan

Pembiayaan kegiatan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi dan lintas daerah Kab/Kota dibebankan pada anggaran DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat TA 2021, dengan total biaya sebesar Rp. 68.134.000 (Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah). Rincian pembiayaan kegiatan telah dijabarkan pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.

H. Penutup

Demikianlah Kerangka Acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

KABID PHA,



Dra. SUMARNI, M.Pd
NIP. 19681023 199303 2 002


Padang, Januari 2021

KASI HSIP,



NINI ARLIN, S.Sos, MH
NIP. 19650807 198602 2 004

Mengetahui
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Barat



Drs. Besri Rahmad, MM
NIP. 196609191986021006